

mandırı

Bahan mata acara

## Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Tanggal 15 Maret 2021 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

### Disclaimer:

Perseroan dapat melakukan perubahan ataupun penambahan bahan mata acara RUPS Tahunan ini melalui website Perseroan tanpa perlu memberikan penjelasan



PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN, PERSETUJUAN LAPORAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS SERTA PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020, SEKALIGUS PEMBERIAN PELUNASAN DAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA (VOLLEDIG ACQUIT ET DE CHARGE) KEPADA DIREKSI ATAS TINDAKAN PENGURUSAN PERSEROAN DAN DEWAN KOMISARIS ATAS TINDAKAN PENGAWASAN PERSEROAN YANG TELAH DIJALANKAN SELAMA TAHUN BUKU 2020.



### **Dasar Hukum**

- Pasal 21 Jo. Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").
- Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("BUMN").
- Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.



### Penjelasan

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas:

- Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 antara lain mencakup laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00021/2.1032/AU.1/07/0685-3/1/1/2021 tanggal 21 Januari 2021.
- Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. 00039/2.1032/AU.2/10/0685-3/1/1/2021 tanggal 29 Januari 2021.
- Selanjutnya laporan-laporan tersebut telah tersedia di situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia.



### **Dasar Hukum**

- Pasal 21 Jo. Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT

### Penjelasan

Laba Bersih Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sejumlah Rp17.119.252.607.385,70 akan dialokasikan untuk dividen kepada Pemegang Saham Pemerintah dan Pemegang Saham Publik

# PENETAPAN REMUNERASI (GAJI/HONORARIUM, FASILITAS, TUNJANGAN, DAN BENEFIT LAINNYA) TAHUN BUKU 2021 DAN TANTIEM TAHUN BUKU 2020 BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN.









Anggaran Dasar Undang-Undang Perseroan Terbatas

Permen BUMN No. PER-04/MBU/2014 Dan Perubahannya POJK No. 45/POJK.03/2015

### **Dasar Hukum**

- Pasal 11 ayat (19) dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020.
- POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

### Penjelasan

Penetapan remunerasi dan tantiem termasuk besaran, metode dan mekanisme akan didelegasikan kepada Dewan Komisaris, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.









POJK No. 15/POJK.04/2020



POJK No. 13 /POJK.03/2017

### **Dasar Hukum**

- Pasal 21 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Pasal 13 ayat (1) POJK Nomor 13 /POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

### Penjelasan

Penetapan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers International Limited) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

### PELAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN II BANK MANDIRI TAHAP I TAHUN 2020.

EE

Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015

### **Dasar Hukum**

Pasal 6 dan 7 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I Tahun 2020 dalam RUPS tahunan.

- Pada Tahun 2020, Bank Mandiri kembali menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II Tahap I 2020 sebesar Rp 1 triliun yang merupakan bagian dari total PUB Rp 20 Triliun.
- Hasil PUB sebesar Rp 1 Triliun tersebut digunakan Perseroan untuk ekspansi kredit.

# PERSETUJUAN ATAS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN, Undang-Undang Perseroan Terbatas POJK No. 15/POJK.04/2020

#### **Dasar Hukum**

- Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 1) butir a) dan Pasal 28 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 19 UUPT.
- Pasal 57 dan Pasal 63 Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

- Dengan diundangkannya POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya ketentuan tersebut.
- Penyesuaian dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. termasuk POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik tersebut dapat meliputi Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, antara lain sebagai berikut:
  - a. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris
  - b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen
  - c. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS
  - d. Media pengumuman, pemanggilan, dan ringkasan risalah RUPS
  - e. Pemberian kuasa secara elektronik
  - f. Mekanisme pedaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara.
- Sehubungan dengan hal tersebut, maka perubahan Anggaran Dasar perlu disetujui oleh RUPS.

# PENGUKUHAN PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI BUMN RI NO. PER-08/MBU/12/2019 TANGGAL 12 DESEMBER 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BUMN ("PERMEN BUMN NO. 08/2019").



**Permen BUMN No. 08/2019** 

### **Dasar Hukum**

Pasal 16 Permen BUMN No. 08/2019.

- BUMN yang berbentuk Persero Terbuka memberlakukan Permen BUMN No. 08/2019 melalui adopsi secara langsung oleh Direksi atau pengukuhan dalam RUPS.
- Perseroan mengajukan pemberlakuan peraturan menteri ini melalui pengukuhan dalam RUPS.

PENGUKUHAN PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI BUMN RI NO. PER-11/MBU/11/2020 TANGGAL 12 NOVEMBER 2020 TENTANG KONTRAK MANAJEMEN DAN KONTRAK MANAJEMEN TAHUNAN DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA ("PERMEN BUMN NO. 11/2020").



Permen BUMN No. 11/2020

### **Dasar Hukum**

Sesuai Pasal 16 ayat (2) Permen BUMN No.11/2020.

- BUMN yang berbentuk Persero Terbuka memberlakukan peraturan ini melalui adopsi secara langsung oleh Direksi atau pengukuhan dalam RUPS.
- Perseroan mengajukan pemberlakuan peraturan menteri ini melalui pengukuhan dalam RUPS.



### **Dasar Hukum**

- Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 94 ayat (1), Pasal 92 ayat (5) & ayat (6), dan Pasal 111 ayat (1) UUPT.
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Menteri BUMN No. PE-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
- Peraturan Menteri BUMN No. PE-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.



- Terdapat pengurus Perseroan yang akan habis masa jabatannya pada penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 untuk satu periode masa jabatan, yaitu Bpk. Ardan Adiperdana sebagai Komisaris dan Bpk. Rico Usthavia Frans sebagai Direktur Information Technology.
- Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui pula oleh pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
- Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.
- Informasi mengenai susunan pengurus Perseroan dapat diakses dalam situs web Perseroan melalui alamat link berikut <a href="https://bankmandiri.co.id/web/quest/dewan-komisaris-direksi">https://bankmandiri.co.id/web/quest/dewan-komisaris-direksi</a>

### Keterangan

- Bahan Mata Acara Rapat ini guna memenuhi ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya mengatur kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan Bahan Mata Acara Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dengan pengecualian dalam hal Mata Acara Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangan.
- Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

## Terima Kasih

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

